



PUTUSAN

Nomor 46/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT GLAXO WELLCOME INDONESIA, beralamat di Panti Mulia Baru, Ujung Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, Alamat Korespondensi *South Quarter Tower B* Lantai 18, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, RT 10 RW 4, Cilandak, Jakarta, yang diwakili oleh Ferdy Aliwarga, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-136/PJ/2023, tanggal 3 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003014.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 5 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Peredaran Usaha	523.775.295.696,00
2	Harga Pokok Penjualan	315.656.573.420,00
3	Penghasilan Bruto	208.118.722.276,00
4	Biaya Usaha	182.578.822.167,00
5	Penghasilan neto dalam negeri	25.539.900.109,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari luar usaha	1.139.557.875,00
	d. Beban dari luar usaha	(1.324.120.467,00)
	e. Jumlah	(184.562.592,00)
7	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	34.228.378.984,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	72.744.768,00
	c. Jumlah	34.155.634.216,00
8	Jumlah Penghasilan Neto	59.510.971.733,00
9	Kompensasi Kerugian	0,00
10	Penghasilan Kena Pajak	59.510.971.733,00
11	PPh Terutang	14.877.742.750,00
12	Kredit Pajak	
	b. Dipotong/dipungut pihak lain:	
	b.3. PPh Pasal 23	2.490.479.312,00
	b.6. Jumlah	2.490.479.312,00
	c. Dibayar sendiri:	
	c.1. PPh Pasal 22	6.714.911.960,00
	c.2. PPh Pasal 25	18.076.375.557,00
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	27.281.766.829,00
13	Pajak yang tidak/kurang dibayar	(12.404.024.079,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
15	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(12.404.024.079,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003014.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 5 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-06004/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016 Nomor 00030/206/16/052/18 tanggal 1 Oktober 2018 atas nama PT Glaxo Wellcome Indonesia, NPWP 01.061.874.2-052.000, beralamat Jalan Pulobuaran Raya Kav.III/DD 2, 3, 4, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
1. Penghasilan Neto (Rugi)	141.834.821.550,00
2. Penghasilan Kena Pajak	141.834.821.550,00
3. Pajak Penghasilan yang Terutang	35.458.705.250,00
4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0.00
5. Jumlah PPh Terutang	35.458.705.250,00
6. Kredit Pajak:	27.281.766.829,00
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar:	8.176.938.421,00
8. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 ayat 2 UU KUP 42	3.434.314.137,00
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	11.611.252.558,00

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 46/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Desember 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003014.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022 tanggal 5 September 2022 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif - Biaya Promosi sebesar Rp48.300.138.992, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003014.15/2020/PP/MXIIA Tahun 2022 tanggal 5 September 2022 terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif - Biaya Promosi sebesar Rp48.300.138.992, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;



DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-06004/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016, dengan segala akibat hukumnya; dan
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00030/206/16/052/18 tanggal 1 Oktober 2018, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif - Biaya Promosi sebesar Rp48.300.138.992,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung atas pemberian potongan penjualan sudah termasuk dalam *invoice* atau faktur penjualan, faktur retur penjualan dan klaim dari PT APL dan PT SPI terkait selisih harga yang dicatat dalam akun-akun pengurang pendapatan yaitu: faktur penjualan, *invoice*, retur penjualan dan bukti pembayaran klaim dan bukti lainnya yang membuktikan biaya tersebut bukan biaya promosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Majelis Hakim Agung apabila potongan penjualan yang diberikan sudah dicantumkan dalam *invoice* penjualan, seharusnya tidak ada lagi biaya promosi dalam bentuk potongan penjualan dalam laporan laba rugi, karena sudah diperhitungkan dalam *invoice* penjualan, dengan demikian koreksi Terbanding sudah tepat sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GLAXO WELLCOME INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 46/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 46/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)